

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II ini akan menyajikan hasil-hasil temuan dari penelitian terdahulu yang menjadi sumber dalam penelitian yang dilakukan penulis. Tinjauan literatur ini akan memuat hasil dari penelitian tersebut dan juga teori yang berhubungan dengan fokus penelitian yang sedang penulis susun. Penulis mengumpulkan berbagai tinjauan pustaka yang masih sehubungan dengan topik penelitian yang penulis susun. Sumber informasi yang penulis kumpulkan antara lain berupa jurnal ilmiah, karya ilmiah, artikel, penelitian, dan sebagainya.

Literatur yang pertama yaitu jurnal penelitian yang ditulis oleh Albana Metaj-Stojanova dan Ebru Ibish pada tahun 2024 dengan judul **“Children’s Right To Protection From Labour And Sexual Exploitation”**. Dalam jurnal ini dibahas mengenai isu-isu mengenai pekerja anak (*child labour*) serta eksploitasi seksual. Yang mana dalam jurnal ini, kedua penulis menyoroti adanya kerangka hukum internasional serta regional yang dirancang sebagai upayanya dalam melindungi hak-hak anak. Penelitian ini merincikan pembahasannya dengan membahas juga ketentuan hukum di Mekadonia Utara, dan juga mengenai usia minimum untuk anak bekerja, serta konvensi-konvensi yang menentang adanya segala bentuk eksploitasi pekerja anak. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai banyaknya pekerja anak di seluruh dunia serta urgensi atas adanya eksploitasi seksual terhadap anak. Dipaparkan juga mengenai pentingnya strategi pencegahan dan kerja sama internasional dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta badan-badan internasional dalam upaya untuk memperkuat kerangka hukum serta memastikan keefektifan dari penegakan hukum.

Dalam penelitian ini, ditemukan *gap-spotting* dengan penelitian yang penulis susun, yaitu adanya perbedaan mengenai negara yang diteliti. Dimana dalam penelitian yang ditulis oleh Metaj-Stojanova dan Ibish ini berfokus pada negara Mekadonia Utara sedangkan penelitian yang penulis susun berfokus pada negara Bangladesh. Perbedaan lainnya yaitu penulis tidak fokus pada

permasalahan *sexual exploitation* dan hanya fokus pada isu *child labour exploitation* yang berkaitan dengan industri *fast fashion*.

Literatur kedua yang penulis gunakan yaitu *Journal for Global Business and Community* dengan judul **“Appalling or Advantageous? Exploring the Impacts of Fast Fashion from Environmental, Social, and Economic Perspectives”** karya Emma Williams dari University of South Carolina yang dipublikasikan pada tahun 2022. Dalam jurnal ini dibahas mengenai dampak-dampak dari *fast fashion* dari berbagai perspektif. Emma Williams menganalisis secara mendalam mengenai *fast fashion* serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan dari perspektif lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam jurnal ini, dipaparkan mengenai adanya dampak positif dan negatif yang dihasilkan. Dalam perspektif sosial, dampak positif yang ditimbulkan yaitu memberikan pakaian dengan harga yang terjangkau terutama untuk para individu dengan penghasilan rendah. Sedangkan dampak negatif yang dihasilkan yaitu kondisi tenaga kerja yang buruk, baik tenaga kerja dewasa maupun tenaga kerja anak (*child labour*), serta feminisme tenaga kerja. Selain itu, Emma Williams juga menyoroti adanya dampak positif dari industri *fast fashion* ini dalam perspektif ekonomi, yaitu keuntungan ekonomi bagi pekerja garmen, namun kontras terhadap kualitas hidup para pekerja. Sedangkan menurut perspektif lingkungan, hanya ada dampak negatif yang dihasilkan seperti penggunaan air secara global yang terlalu banyak serta limbah yang dihasilkan secara berlebihan dari pabrik-pabrik industri ini.

Gap-spotting yang ditemukan terhadap penelitian ini yaitu perbedaan akan fokus negara yang diteliti. Dimana Emma Williams tidak berfokus pada satu negara saja, sedangkan penulis fokus pada negara Bangladesh. Dalam penelitian Emma juga tidak meneliti pada upaya dan peran dari IGO seperti ILO, yang dimana ILO merupakan salah satu variabel yang diteliti oleh penulis.

Literatur yang ketiga yaitu paper ilmiah dengan judul **“The Other Face of Zara: Ekspansi Kapitalis Perusahaan Multinasional *Fast Fashion* dan Relevansinya dengan Neomarxisme”** yang dipublikasikan pada tahun 2020 oleh Ni Made Kayika Galuh dari Departemen Hubungan Internasional

Universitas Airlangga. Dalam *paper* ini, dikaji mengenai ekspansi kapitalis yang dilakukan oleh Zara sebagai salah satu perusahaan multinasional. Paper ini menyoroti adanya praktik eksploitasi atas negara-negara berkembang untuk mendapatkan biaya produksi yang rendah, yang mana hal ini berujung dengan adanya eksploitasi pekerja. Penelitian ini menggunakan tiga teori dalam neo-marxisme, yaitu *world system theory*, *dependency theory*, serta konsep *counter hegemony*. Dalam WST, Zara diposisikan sebagai bagian dari *core* yang mengeksploitasi *periphery*, sedangkan menurut teori ketergantungan digambarkan dengan adanya pola ketergantungan antara negara berkembang kepada negara maju. Konsep *counter hegemony* digunakan untuk melawan adanya hegemoni kapitalisme yang dihasilkan oleh Zara. Hal ini dengan terbentuknya masyarakat sipil yang sadar akan sisi lain dari industri *fast fashion* mengenai latar belakang, proses produksi, serta pembagian kelas pekerja.

Persamaan antara paper ini dengan penelitian penulis yaitu menggunakan teori *world system theory* dan juga *dependency theory*. Namun penulis tidak menggunakan konsep *counter hegemony* dalam penelitian ini.

Literatur keempat yang penulis gunakan yaitu *Journal of International Trade & Commerce* oleh Kim Kyoung-Ae dan Jun In-Woo pada tahun 2014 dengan judul **“Child Labour Exploitation and Corporate Social Responsibility: A Case Study of the Specialty Store Retailer of Private Label Apparel Brands in Bangladesh”**. Jurnal ini membahas mengenai pentingnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam isu eksploitasi pekerja anak, terkhususnya dalam industri garmen di Bangladesh. Dalam jurnal ini, dipaparkan mengenai empat sikap organisasi terhadap CSR serta menyoroti kurangnya perhatian terhadap isu-isu mengenai anak walaupun sebelumnya sudah ada konvensi yang membahas soal isu ini yaitu konvensi PBB tentang hak-hak anak. Tragedi runtuhnya Rana Plaza menjadi contoh gagalnya industri-industri *fashion* tersebut dalam hal praktik ketenagakerjaan yang aman. Dimana hal ini menyebabkan adanya eksploitasi pekerja anak yang terus berlanjut. Dalam jurnal ini ditekankan akan pentingnya peningkatan CSR, penegakan hukum

ketenagakerjaan yang kuat, serta pemahaman lebih mengenai etika perusahaan dan kesejahteraan anak.

Persamaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis yaitu menganalisa bagaimana urgensi akan keselamatan ketenagakerjaan dalam industri garmen khususnya terhadap isu eksploitasi pekerja anak. Pentingnya akan hukum yang efektif dalam melindungi kesejahteraan anak. *Gap-spotting* dalam kedua penelitian ini adalah dalam jurnal tersebut lebih berfokus pada efektivitas CSR sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis berfokus pada peran ILO sebagai IGO melalui IPEC dalam hal menegakkan hukum yang efektif terhadap adanya isu eksploitasi pekerja anak.

Literatur yang kelima yaitu sebuah *thesis* yang ditulis oleh Maggie Quiroz dari Chapman University pada tahun 2024 dengan judul **“Fast Fashion: A Thorough Examination on Human Rights Violations In Bangladesh And Global Environmental Degradation”**. Dalam *thesis* ini, penulis mengeksplorasi mengenai berbagai keterkaitan dalam industri *fast fashion* terutama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia yang banyak dialami oleh para buruh kerja. Dalam *thesis* ini dibahas pula mengenai keterlibatan *fast fashion* terhadap dampak lingkungannya yaitu degradasi lingkungan. Dalam *thesis* ini dikemukakan bahwa industri retail *fast fashion* menyebabkan banyak kerusakan lingkungan karena praktiknya yang tidak *sustainable*. Limbah pakaian yang menumpuk menyebabkan peningkatan efek gas rumah kaca yang berimbas kepada peningkatan emisi karbondioksida. Dalam penyusunan penelitiannya, *thesis* ini menggunakan teori *Marxism* dan *Ecocriticism*

Gap-spotting yang ditemukan yaitu dalam fokus penelitian dalam *thesis* ini yaitu mengenai adanya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat praktik industri *fast fashion* yang tidak berkelanjutan dan juga mengenai adanya dampak negatif terhadap lingkungan. Perbedaannya terdapat pula pada teori yang digunakan antara *thesis* ini dengan penelitian penulis.

Literatur keenam yang penulis jadikan referensi yaitu *Journal of International Relations* dari Departemen Hubungan Internasional Universitas

Diponegoro dengan judul **“Dibalik Model Kerja *Fast Fashion*: Pengaruh Inditex Terhadap Eksploitasi Buruh Garmen di Bangladesh”** yang ditulis oleh Mikael Witarka, Mohammad Rosyidin, dan Satwika Paramasatya tahun 2022. Dalam jurnal ini dibahas mengenai dampak yang dihasilkan dari adanya model kerja *fast fashion* yang dilakukan oleh perusahaan *fast fashion* besar yang menjadi rumah bagi perusahaan seperti Zara, Bershka, dan sebagainya, yaitu Inditex. Di samping keuntungan yang dihasilkan dari model kerja ini yang dimana membantu meningkatkan produksi serta peluang ekonomi, muncul pula kerugian yang dihasilkan seperti adanya eksploitasi serta ketergantungan tenaga kerja yang dimana pada akhirnya hal ini menyebabkan adanya siklus keterbelakangan. Dalam penelitian ini, digunakan teori ketergantungan (*dependency theory*) dalam menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori ketergantungan digunakan oleh para peneliti untuk menganalisis bagaimana perusahaan raksasa Inditex yang tidak ada habisnya menciptakan ketergantungan negara Bangladesh pada modal asing. Ditemukan alasan mengapa Bangladesh cenderung memiliki ketergantungan terhadap Inditex yaitu kemiskinan. Bangladesh membutuhkan adanya modal asing untuk membangun perekonomian dalam negeri.

Dapat dilihat persamaan dari penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis yaitu keduanya memakai teori ketergantungan dalam melihat bagaimana adanya kecenderungan Bangladesh untuk bergantung kepada modal asing demi perekonomian dalam negeri namun juga menimbulkan adanya praktik eksploitasi buruh. Selain itu, kedua penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengumpulkan, menganalisa, serta menyusun data. *Gap-spotting* antar keduanya adalah penelitian penulis berfokus pada praktik eksploitasi pekerja anak sementara dalam jurnal ini lebih menyoroti eksploitasi pekerja secara keseluruhan.

Literatur ketujuh yang penulis gunakan yaitu *Journal World Development Perspectives* dengan judul **“Child Labour and Education – A Survey of Slum Settlements in Dhaka (Bangladesh)”** yang ditulis oleh Maria Quattri dan Kevin Watkins pada tahun 2019. Dalam jurnal ini dibahas mengenai berbagai isu

mengenai pekerja anak serta pendidikan yang ada di wilayah kumuh di kota Dhaka, Bangladesh. Ditunjukkan data jumlah pekerja anak yang signifikan di kota tersebut dalam rentang usia antara 6-14 tahun. Selain itu, terjadinya kegagalan dalam sistem pendidikan yang dimana memiliki kontribusi dalam menyebabkan adanya isu pekerja anak ini. Temuan dalam jurnal ini yaitu adanya faktor sosio-ekonomi seperti ekonomi rumah tangga, pendidikan orang tua, serta status migrasi menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat pekerja anak dengan kondisi kerja yang tidak aman. Diperlukan adanya kebijakan yang terkoordinasi dengan baik termasuk dengan reformasi legislatif, peningkatan akses pendidikan, serta upaya-upaya guna menghentikan siklus kemiskinan tersebut.

Gap-spotting antara jurnal tersebut dengan penelitian penulis yaitu ada pada variabel penelitiannya. Dimana dalam jurnal tersebut membahas mengenai pendidikan yang juga memengaruhi adanya pekerja anak dengan menggunakan model teoritis dari *household decision making* dimana menurut Gary Beckers, pekerja anak merupakan hasil dari tidak setaranya *bargaining power* dalam rumah tangga, dimana anak memiliki *bargaining power* yang lemah. Dalam penelitian jurnal ini tidak secara signifikan fokus pada industri *fast fashion* sementara penelitian penulis berkaitan dengan industri *fast fashion*.

Literatur kedelapan yaitu *Global Journal of Human-Social Science* yang dipublikasikan pada tahun 2021 dengan judul **“Reasons Behind Child Labour in Bangladesh: Case & Policy Analysis”** oleh Tasnuva Sharmin dan Nashiba Nawor. Jurnal ini membahas mengenai isu pekerja anak di Bangladesh dengan fokusnya pada sektor pertanian, pertambangan, serta manufaktur. Dalam jurnal ini, mengidentifikasi mengenai kemiskinan yang terjadi di masyarakat yang menjadi faktor pendorong utama sehingga anak-anak dengan terpaksa harus bekerja dengan kondisi yang berbahaya. Ke-tidakefektifitas-an atas undang-undang serta kebijakan yang ada mengenai pemberantasan pekerja anak dengan adanya penegakan hukum yang buruk serta minimnya peluang atas masa depan bagi para pekerja anak. Pemerintah seharusnya menjamin perlindungan atas hak dasar dari para warga negaranya. Sumber data untuk penelitian ini berasal dari

data sekunder dari berbagai literatur dan juga *interview* beberapa individu atau seorang profesional yang berbeda. Penyusunannya menggunakan teknik kualitatif dan juga kuantitatif.

Gap-spotting dengan penelitian penulis yaitu dalam jurnal tersebut meneliti faktor pendorong adanya pekerja anak dan tidak ditekankan pada industri *fast fashion*, dalam jurnal tersebut juga tidak meneliti bagaimana upaya dari organisasi internasional seperti ILO dalam menghentikan adanya pekerja anak.

Literatur kesembilan yaitu jurnal internasional yang ditulis oleh Salsabila Andi Jani dan Sidik Jatmika dari Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta dengan judul **“Impact of Fast Fashion in Bangladesh: An Analysis of the Role of the UN Alliance for Sustainable Fashion”** pada tahun 2022. Jurnal ini membahas mengenai dampak pada sosio-ekonomi serta lingkungan yang dihasilkan dari adanya *fast fashion* di Bangladesh dengan menyoroti peran dari organisasi internasional seperti PBB dan juga lembaga swadaya masyarakat dalam upayanya menangani hak-hak pekerja, pemberdayaan perempuan, serta isu-isu *sustainable*. Adanya efek negatif dari industri *fast fashion* yaitu pencemaran lingkungan juga memengaruhi dampak sosial. Selain pencemaran lingkungan, terjadi pula eksploitasi pekerja dengan kondisi kerja yang berbahaya. Penelitian ini menunjukkan kontribusi yang dilakukan oleh aliansi PBB untuk *sustainability fashion* dengan membentuk berbagai gerakan di Bangladesh.

Gap-spotting yang terdapat yaitu meskipun dalam hasil penelitian jurnal tersebut menyebutkan adanya program ILO, namun program yang disebutkan tersebut bukan IPEC sebagaimana yang menjadi variabel yang diteliti oleh penulis.

Literatur terakhir yaitu *Journal World Development Sustainability* yang dipublikasikan pada tahun 2024 dengan judul **“A Critical Review of Bangladesh Child Labour Regulations and Policies”** yang dimana jurnal ini ditulis oleh Md Mahmudul Hoque. Dalam jurnal ini, digambarkan secara umum bagaimana isu mengenai pekerja anak serta sosio-ekonomi di negara Bangladesh

khususnya ketika masa pandemi Covid-19. Terdapat banyak hambatan dalam penegakan hukum soal pekerja anak serta kerentanan yang dihadapi oleh anak-anak serta perempuan di industri garmen. Pemerintah memiliki komitmen dalam menghapuskan isu pekerja anak di tahun 2025 melalui berbagai kebijakan serta konvensi internasional, namun masih terdapat kesenjangan antara kerangka hukum dan penegakkan hukum.